



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9 / 04 .PNFI/2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara Paud " NUR RAHMAH " Desa Selat Besar Kec. Bilah Hilir Nomor : 421.9/04/PAUD-NR/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka. Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hilir Nomor 421.9/330.PAUD/2012 tanggal 27 Desember 2012.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Memperhatikan : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Labuhanbatu.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar
- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Program : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
2. Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain " NUR RAHMAH "**
3. Nama Penyelenggara : **ASTAH, A.Ma.Pd**
4. Alamat PAUD : **Desa Selat Besar**
5. Kecamatan : **Bilah Hilir**
6. Kabupaten : **Labuhanbatu**
- telah terdaftar sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun pelajaran 2009/2010
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
Ketiga : Membatalkan Surat Keputusan Nomor 421.9/2818.PNFI/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD.
Keempat : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 7 Januari 2013
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 7 Januari 2013
A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
ASNITA REHULINA NASUTION, S.Pd
Pengetik
NIP. 19720729 200003 2 002

Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
 3. Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hilir di Negerilama
- ertinggal



YAN SUMEKAR, SH., M.Kn

NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
No. AHU-0318.AH.02.01 Tahun 2010
Tgl. 27 Januari 2010

Kantor : Jln. Siran Dorung No. 71 Simpang Jalan Masjid
Rantau Prapat - Labuhan Batu
Tel. 0813 7019 9048

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "NUR RAHMAH"

NOMOR : 08,-

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2011

PARA PIHAK : - NYONYA ASIAH

-NONA DELIMAWATI

- NYONYA SAKINAM

**KANTOR NOTARIS
YAN SUMEKAR, SH, MKn**

Jl. Srandorung No. 71 Simp. Jl. Mesjid
Rantau Prapat Telp. 0613 7019 9048
Labuhan Batu - Sumut

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "NUR RAHMAN"

Nomor : 08, -

Pada hari ini, jam 11.00 WIB (Sebelas Waktu Indonesia
Bagian Barat), Kamis, tanggal 29 (dua puluh sembilan)
September 2011 (dua ribu sebelas),
Berhadapan dengan saya, **YAN SUMEKAR**, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, **Notaris di Kabupaten Labuhan Batu**,
Dengan Wilayah Jabatan Meliputi Seluruh Wilayah Dalam
Propinsi Sumatera Utara dengan sadirnya saya-saya yang
saya, **Notaris**, kensi dan akan disebut pada akhir kata
ini

1.-Nyonya **ASIAH** atau ditulis dan disebut juga **ASIAH**, Ahli
Madya Pendidikan, Pegawai Negeri Sipil, lahir di Selat
Besar, tanggal 20 (dua puluh) Maret 1978 (seribu sembilan
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Labuhan Batu, Selat Besar Desa Selat
Besar, Kecamatan Bilah Hilir;

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI)
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210086003780002,

2. Nyonya **DELIHAWATI**, Widyawasta, lahir di Selat Besar, Tanggal
17 (tujuh belas) Agustus 1992 (sembilan ratus
sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Labuhan Batu, Selat Besar Desa Selat Besar,
Kecamatan Bilah Hilir;

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI)
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 121008673920001;

3.-Nyonya **SAKINAH**, Guru, lahir di Selat Besar Tanggal 02
(dua) Juni 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh
Delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

KANTOR No. 5
YAN SUMEK
Jl. Sirandorung No. 7
Rantau Prapat Telp.
Labuhan 6

CHURCH LOMBA
112 112 112 112 MAY
112 112 112 112 112 112
112 112 112 112 112 112
112 112 112 112 112 112

1. LENDAHARA: -----
2. Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh Badan
Pengurus:-----
- Untuk pertama sekali ditetapkan Badan Pengurus Lembaga
ini adalah:-----
- KETUA :Nyonya ASIAH atau ditulis dan disebut juga
ASIAH, Ahli Madya Pendidikan Tersebut-----
- SEKRETARIS :Nona DELIMAWATI tersebut:-----
- BENDAHARA :Nyonya SAMINAM tersebut:-----
3. Seorang anggota Badan Pengurus berhak menandatangani
dari terbitannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenal maksudnya tersebut kepada Lembaga paling kurang
14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal
pengunduran dirinya:-----
4. Pemberhentian seorang anggota Badan Pengurus tersebut
juga disebabkan karena:-----
- a. Seakhirnya masa jabatannya:-----
- b. Atas permintaan sendiri:-----
- c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah kuratela:-----
- d. Pindah ke daerah Propinsi lain, dan selama itu tidak
dapat meneruskan atau menyempurnakan tugas pokok dannya:-----
- e. Meninggal dunia:-----
- f. Diberhentikan oleh Lembaga karena:-----
- Menyalahi Anggaran Dasar yang mengenai tindakan
tindakannya:-----
- menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk
membela dirinya dihadapan rapat anggota Badan Pengurus
Lembaga:-----

02.0713.570387.2009.

dan Tuan AZIZ PRAMOTO, lahir di Dolok Sof, pada tanggal 30
tiga puluh Agustus tahun 1931 (seribu sembilan ratus
sembilan satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Satu Bara Dusun I Dolok Sof, Kelurahan Perkebunan
Dolok, Kecamatan Lima Puluh, untuk sementara berada di
Rantau, Pripat pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
1219043002910001;

-untuk sementara berada di Rantau Pripat, sebagai saksi.

-Akte ini dengan segera setelah saya, Notaris, membaca
kepada penghadap dan saksi-saksi, ditanda tangan oleh
penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Diuraikan dalam akta perubahan ialah tiga karena
coretan dan tiga karena gentian.

-Minut akta ini ditandatangani dengan semestinya.

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

NOTARIS DI LABUAN BATU



(YAN SUMEKAR, SH, M.Kn)